

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Bekasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Bekasi, yaitu:
 - a. Dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan yang sebagai instansi terakhir dalam pembinaan warga binaan yang seharusnya dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak dan kepentingan warga binaan agar dapat memulihkan kembali kepada kondisi sebelum melakukan tindak pidana tidak berjalan dengan semestinya, karena sering kali petugas lembaga pemasyarakatan berbuat sewenang-wenang. Hal ini di antisipasi dengan adanya Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melindungi hak-hak warga binaan tetapi dalam menjalani tugasnya Hakim Pengawas dan Pengamat tidak berjalan efektif karena pengamatan yang dilakukan hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan berlangsung dalam waktu 6 (enam) bulan sekali, hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985.
 - b. Didalam point ke-5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 terdapat peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pencegahan residivis,

hal ini jika kita lihat sangat baik agar warga binaan yang telah bebas tidak mengulangi kembali tindak pidana. Tetapi dalam praktiknya hal ini tidak berjalan sama sekali, sebagai contoh penulis menemukan seorang warga binaan berinisial LS, beliau merupakan residivis yang sudah 3 kali melakukan tindak pidana dan menjadi warga binaan di tempat yang sama dengan kejahatan yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi dan mengamati warga binaan yang telah bebas tidak berjalan dengan baik.

- c. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga tidak efektivnya pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Bekasi. Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Bekasi sudah melakukan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan tetapi kunjungan yang dilakukan tidak seperti yang di perintahkan dalam SEMA tersebut melainkan pada prakteknya *checking on the spot* yang dilakukan 6 (enam) bulan sekali, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Bekasi berada di lingkungan 2 lembaga pemasyarakatan yang letaknya berjauhan yaitu yang lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulakkapal kota Bekasi dan lembaga pemasyarakatan kelas III Cilampayan kabupaten Bekasi. Di samping itu kesibukan hakim di Pengadilan Negeri Bekasi yang merupakan tugas pokok, sementara pengawasan dan pengamatan adalah merupakan tugas tambahan yang ditetapkan melalui penetapan Ketua Pengadilan, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tugas pengawasan dan pengamatan ke lembaga pemasyarakatan di tengah kesibukan dalam menjalankan tugas

pokoknya apalagi hingga melakukan pengamatan ke warga binaan yang telah bebas. Kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dari faktor eksternal antara lain kurangnya ketentuan/peraturan tentang tugas hakim pengawas dan pengamat yang sampai saat ini hanya diatur pelaksanaannya di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengakibatkan tidak adanya kewenangan mengawasi antar instansi dalam penegakan tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat.

2. Akibat hukum bagi petugas lapas terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di lapas kelas IIA kota Bekasi yaitu:
 - a. Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak ada yang mengatur mengenai perincian pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, tetapi surat edaran ini hanya mengikat bagi lembaga yang berada di bawah lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung atau yudikatif, sedangkan lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga dibawah kekuasaan eksekutif yang tidak terikat dengan surat edaran tersebut.
 - b. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat menjelaskan bahwa inti dari pengawasan adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, sehingga diharapkan dengan adanya Hakim Pengawas dan Pengamat fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam

pembinaan warga binaan untuk dapat kembali ke masyarakat dapat berlangsung dengan baik, dan pembinaan dapat menjadi suatu sistem pemberahan diri warga binaan kembali ke kondisinya sebelum melakukan tindak pidananya.

- c. **Marper Pandiangan S.H., M.H.**⁷¹ Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Bekasi menjelaskan bahwa tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Bekasi serta di lampirkan kepada 8 pihak yaitu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kakanwil Dep. Kehakiman dan HAM, Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA kota Bekasi dan Arsip pengawas dan pengamat.
- d. Tidak adanya tindak lanjut oleh lembaga pemasyarakatan menjadikan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai sarana kontrol terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agar tidak sewenang-wenang kepada warga binaan menjadi tidak berarti. Karena Hakim Pengawas dan Pengamat pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak dari warga binaan tetapi dengan tidak adanya aturan yang mengikat bagi lembaga pemasyarakatan dalam evaluasi yang didapat oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menjadikan hal ini persoalan yang harus segera di selesaikan. Sehingga lembaga pemasyarakatan tidak menganggap pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hanya sebagai

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Marper Pandianganan S.H, M.H., *Op.Cit*

formalitas tanpa adanya tindak lanjut terhadap hasil dari pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Seharusnya peraturan perincian pelaksanaan tugas mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia bukan hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengikat khusus pada lembaga dibawah kekuasaan kehakiman.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat dikurangi, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, antara lain dengan cara Hakim Pengawas dan Pengamat ini hendaknya dibebaskan dari tugas menangani perkara selama masa ia mengemban tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut, sehingga dapat diharapkan seorang Hakim Pengawas dan Pengamat akan berkonsentrasi penuh pada tugasnya tersebut. Dengan demikian bisa setiap waktu mengunjungi lembaga pemerintahan tanpa terikat dengan kesibukan menangani perkara.
3. Harus adanya ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut dari hasil pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, karena pelaksanaan tugas tersebut akan terasa sebagai formalitas saja jika tidak ada keharusan bagi setiap pihak untuk memperbaiki atau mengikuti segala hasil dari pengawasan dan pengamatan tersebut.